

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas mengenai Fatwa hukum Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi tentang nikah *misyār*, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi pernikahan *misyār* sah menurut syara' apabila pernikahan *misyār* telah memenuhi rukun dan syaratnya. Selain itu, alasan Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi membolehkan nikah *misyār* adalah karena dizaman sekarang rintangan pernikahan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari wanita itu sendiri. Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi menuturkan, seorang wanita diperbolehkan *tanāzul* dari sebagian hak-haknya kepada suaminya, karena seorang wanita yang sudah mukallaf tentu lebih tahu tentang kemaslahatan dirinya dan menurut pertimbangannya (dalam segi positif dan negatif) bahwa pernikahan seperti ini lebih baik daripada dia menyendiri sampai akhir hidupnya.
2. Berdasarkan hukum positif Indonesia disimpulkan bahwa apabila pernikahan *misyār* telah memenuhi administrasinya seperti dilakukan pencatatan pernikahan dalam lembaga resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan apabila konsep nikah *misyār* yang dilakukan pada isteri kedua (poligami) sudah memenuhi persyaratan perkawinan poligami sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang

perkawinan, sedangkan dalam hal hak dan kewajiban, dalam pernikahan *misyār* antara suami dan isteri telah bersepakat bahwa istri memberikan *tanāzul* (keringanan) terhadap hak dan kewajiban suami sesuai kemampuannya, maka dapat dikatakan nikah *misyār* sah menurut hukum positif Indonesia.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca dan khususnya kepada penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya:

1. Pernikahan merupakan ibadah terlama yaitu seumur hidup, maka pilihlah pasangan yang sebaik-baiknya dan hendaknya dilakukan dengan niat yang baik dan dengan cara yang baik pula dengan mengharapkan ridho Allah SWT.
2. Untuk seluruh kaum muslimin supaya lebih berhati-hati dalam penawaran pernikahan, meskipun pernikahan *misyār* sah menurut syara', penulis menyarankan agar pernikahan seperti ini tidak dilakukan dan lebih baik melakukan pernikahan seperti pada umumnya. Karena model pernikahan *misyār* sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum baik dari hukum islam maupun hukum positif.
3. Kajian yang penulis lakukan berkaitan dengan Fatwa Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi ini, semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa prodi Ahwal Syahsiyyah IAINU Kebumen dan bagi umat Islam.